







 <p style="text-align: center;">DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT</p>	Nomor Standar Operasional Prosedur	4931/KOM.05.04.03/Sekre
	Tanggal Pembuatan	3 November 2023
	Tanggal Efektif	3 November 2023
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat,</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT</p> <p>AI SAADIYAH DWIDANINGSIH, S.T., M.T. Pembina Utama Muda</p> </div>
KEPEGAWAIAN DAN KEHUMASAN	Nama Standar Operasional Prosedur	UJI KONSEKUENSI
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Melalui Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 67/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan kerjasama dengan tim; 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintah yang baik; 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan; 4. Memiliki Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang keterbukaan informasi keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik; 5. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara lisan maupun tulisan; 6. Berpenampilan rapi, santun, dan berjiwa melayani. 	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan 2. Media Komunikasi (telepon, fax, email, website, dan medsos) 3. Komputer/Laptop/Notebook dengan Koneksi Jaringan/Akses Internet 4. Alat Tulis Kantor 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik. 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai. 3. Bila prosedur ini tidak berjalan dengan baik, akan berdampak pada nilai IKIP Pemprov Jabar. 	Dicatat pada daftar pengklasifikasian informasi publik	



C92C74F47A

NO	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Mutu Baku			
		Bidang Pendukung Pengelola Layanan Informasi/Cabang Dinas/UPTD	PPID Pembantu/Pelaksana	PPID Utama	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Bidang Pendukung Pengelola Layanan Informasi, Cabang Dinas/UPTD dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun atau melakukan pengklasifikasian Informasi Publik						Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu	3 hari kerja		
2	Atasan PPID Pembantu/Pelaksana mengumpulkan data pengklasifikasian Informasi Publik dan mengajukan ke PPID Utama untuk dilakukan Uji Konsekuensi						Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 PerKI No 1 Tahun 2021, UU No 36 Tahun 2009	3 hari kerja	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu/Pelaksana	
3	PPID Utama menjadwalkan Uji Konsekuensi						Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 PerKI No 1 Tahun 2021, UU No 36 Tahun 2009	10 hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan		
4	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum						Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 PerKI No 1 Tahun 2021, UU No 36 Tahun 2009	10 hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Surat keputusan Tim Pertimbang Pelayanan Informasi	
5	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan						Informasi / dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
6	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan						Konsep Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	enetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Barat,



C92C74F47A